



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 063 /UN27.02/DP/2016**  
Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI**  
**PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER PEBRUARI - JULI 2016**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Pebruari - Juli 2016**, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat dosen pembimbing Skripsi/ Thesis/ Disertasi yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;

15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama Mengangkat dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pembimbing Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Pebruari - Juli 2016**, dengan jumlah dan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Kepadaanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2016 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Pebruari - Juli 2016**
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **02 Pebruari sampai dengan 31 Juli 2016**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 02 Pebruari 2016  
Dekan,



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : **064** /UN27.02/KP/2016  
Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMESTER PEBRUARI - JULI 2016**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan dan pengujian Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Pebruari - Juli 2016**, perlu mengangkat dosen penguji;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;

15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama Mengangkat dan memberi tugas kepada dosen FKIP yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji Skripsi/ Thesis/ Disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 FKIP UNS untuk **Semester Pebruari - Juli 2016**, dengan nama dan identitas mahasiswa yang diuji sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua KEPADANYA diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2015 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Pebruari - Juli 2016**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **02 Pebruari sampai dengan 31 Juli 2016**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 02 Pebruari 2016  
Dekan



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 065 /UN27.02/KP/2016  
Tentang  
**PENGANGKATAN SEBAGAI ASISTEN MAHASISWA  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMESTER FEBRUARI - JULI 2016**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa oleh karena hingga pada **Semester Pebruari - Juli 2016** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret masih kekurangan dosen tetap; maka untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar praktikum perlu mengangkat mahasiswa sebagai asisten mahasiswa untuk membantu beberapa beban tugas mengajar dosen tetap dimaksud;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;


15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama Mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai asisten mahasiswa pada program S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk **Semester Semester Pebruari - Juli 2016** dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua kepadanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2016 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Pebruari - Juli 2016**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **02 Pebruari sampai dengan 31 Juli 2016** dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 02 Pebruari 2016

Dekan,



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : **066**/UN27.02/KP/2016  
Tentang  
**BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMESTER PEBRUARI - JULI 2016**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan **Semester Pebruari - Juli 2016** pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
  15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar/ menguji pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada program S1, S2 atau S3 untuk **Semester Pebruari - Juli 2016**, dengan mata kuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2016 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Pebruari - Juli 2016**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **02 Pebruari sampai dengan 31 Juli 2016**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 02 Pebruari 2016

Dekan:



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip





KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : **067** /UN27.02/DP/2016  
Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMESTER PEBRUARI – JULI 2016**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 130/PT40.H/II/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembimbingan Akademik.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Pebruari - Juli 2016** perlu mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik;  
b. Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan tersebut pada butir a diatas perlu mengangkat/ menetapkan pembimbing akademik dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  7. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015 – 2019;
  13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 644/UN27/HK/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;

15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 696//UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas sebagai Pembimbing Akademik mahasiswa Program S1, S2 atau S3 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Pebruari - Juli 2016**, dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2016 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Semester Pebruari - Juli 2016**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku mulai tanggal **02 Pebruari sampai dengan 31 Juli 2016** dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 02 Pebruari 2016



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd.  
NIP. 196101241987021001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip